



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2015/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Konsultan Hukum, Advokat dan Pengacara berkantor di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 640/Pdt.G/VII/2014, tanggal 2 Juli 2014, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 699/Pdt.G/2014/PA.JS, tanggal 9 Oktober 2014

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No.5/Pdt.G/2015/PTA.JK



Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **PEMBANDING** terhadap Penggugat **TERBANDING**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 716.000.- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 699/Pdt.G/2014/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bahwa Tergugat melalui Kuasanya pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 699/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 9 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 Hijriah, dan telah diberitahukan pernyataan banding Pembanding kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 25 November 2014;

Membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 5 Januari 2015 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 699/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 9 Oktobber 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 Hijriah;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 699/Pdt.G/2014/PA.JS kepada Kuasa Pembanding pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor 699/Pdt.G/2014/PA.JS kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2014;

Membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 5 Januari 2015, bahwa Kuasa Pembanding tidak datang memeriksa berkas banding hingga keterangan tersebut dibuat;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. No.5/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 5 Januari 2015, bahwa Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding hingga keterangan tersebut dibuat;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/223/Hk.05/I/2015 tanggal 12 Januari 2015, bahwa perkara Nomor 699//Pdt.G/2014/PA.JS telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 5/Pdt.G/2015/PTA.JK tanggal 8 Januari 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan ditingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pambanding dahulu sebagai Tergugat dan Terbanding dahulu sebagai Penggugat serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No.5/Pdt.G/2015/PTA.JK



berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 699/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 9 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa urusan rukun atau tidak adalah urusan kedua belah pihak secara timbal balik. Berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, suami istri wajib saling cinta mencintai saling hormat menghormati. Adalah merupakan kenyataan bahwa dari sejak pemeriksaan sidang pertama sampai dengan sidang terakhir telah menunjukkan bahwa kondisi keluarga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Tinggi Agama sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah mudharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع ولاخيرفى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين....

Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. No.5/Pdt.G/2015/PTA.JK



“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 699/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 9 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1436 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Khalilurrahman** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Zein Ahsan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No.5/Pdt.G/2015/PTA.JK



mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Endang Purwihartati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Zein Ahsan, M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. H. Khalilurrahman

Panitera Pengganti

ttd.

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Proses Administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Jumlah	Rp. 150.000,-
--------	---------------

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hlm. 6 dari 6 hlm. Put. No.5/Pdt.G/2015/PTA.JK